



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2019/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Kumalasari Amrullah binti Amrullah, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal kediaman di Jalan A. Sulolipu No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H.**, advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara “Brijaya, S.H. & Reka n” yang beralamat Kantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor registrasi 339/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap tanggal 4 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Agus Rasyid bin Rasyid, umur 27 tahun, bertempat tinggal kediaman di Lingkungan I Kampung Baru, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulug, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ashar, S.H. dan Herwandy Baharuddin, S.H.**, advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara “Ashar, S.H. & Partners” yang beralamat Kantor di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor registrasi



359/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap tanggal 23 Desember 2019
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor 892/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, dimana Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama SidenrengRappang dengan perkara Nomor: 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 21 Oktober 2019,dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama SidenrengRappangyang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 652/AC/2019/PA.Sidrap.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rafatar bin Agus, umur ± 9bulan, lahir di pangkajene, tanggal 23 Maret 2019.
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Muh. Rafatar masih tetap berada dalam pengawasan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat khawatir jika Tergugat tidak lagi mempunyai waktu untuk mengurusnya yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan psikologi.
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hak asuh anak yang bernama Muh. Rafatar bin Agus dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat,



dikarenakan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Muh. Rafatar bin Agusberkeinginan untuk mendidik serta mengasuhnya.

6. Bahwa Muh. Rafatar bin Agus, umur 7 bulan, lahir di pangkajene, tanggal 23 Maret 2019, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kelak, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dikarenakan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah / pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama Muh. Rafatar bin Agus, umur ± 9 bulan, lahir di Pangkajene, tanggal 23 Maret 2019.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus, umur ± 9 bulan, lahir di Pangkajene, tanggal 23 Maret 2019.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

3

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail – adilnya (Ex aequo et bono).



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. *Eksepsi ne bis in idem*:

Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa dalam perkara aquo mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Agama Sidereng Rappang Nomor: 531/Pdt.G/2009/PA.Sidrap tertanggal 21 Oktober 2019;



Berdasarkan hal diatas sesuai dengan asas ne bis in idem, maka dalam perkara a quo beralasan untuk ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak (*Hadhanah*) jatuh kepada Penggugat agar kiranya majelis hakim tidak lah mengabulkan karena menurut ketentuan pasal 156 huruf c KHI menjelaskan, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila:

“Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”

Bahwa mengutip dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:

- a. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
- b. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
- c. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;

Umumnya yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak. Bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 4 (empat) gugatan Penggugat, karena walaupun Tergugat telah menikah, namun Tergugat masih sanggup dan masih mempunyai waktu untuk mengurus anaknya;



4. Bahwa Tergugat membawa anak dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama;
5. Bahwa Benar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Rafatar bin Agus berada dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat karena sebelumnya telah ada kesepakatan yaitu pada Surat Perjanjian yang dibuat di Pangkajene tertanggal 15 Mei 2019;
6. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak (Muhammad Rafatar bin Agus), dan pihak Tergugat yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak;
7. Bahwa Petitum gugatan pada angka 4 (empat) yang meminta biaya nafkah anak sebesar *Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri*, bahwa dalil ini sepatutnya tidaklah dapat dikabulkan dan Tergugat tidak sanggup dengan jumlah yang terlalu besar sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat karena sekarang ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang jelas, bahwa dalam menentukan nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu:

III. Rumusan Hukum Kamar Agama.

A. Hukum Keluarga.

2. Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak".

Lagipula mana mungkin Tergugat digugat untuk memberikan nafkah anak sedangkan Tergugat sendiri yang sekarang yang merawat dan membiayai anak



keturunannya yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus, tanpa diminta pun Tergugat sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang telah merawat, membiayai, serta mencukupi kebutuhan pokok anaknya, dan Tergugat pun akan berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan anaknya menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta akan berusaha membahagiakan anak kandungnya”;

Apalagi dalam putusan yang sebelumnya pun telah diputus dan ditetapkan hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. (*vide Putusan Pengadilan Agama Sidereng Rappang Nomor 531/Pdt.G/2009/PA.Sidrap tertanggal 21 Oktober 2019*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Mohon petunjuk Dan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Buno*).

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

Nebis in idem merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Perkara perdata sebagaimana yang dipaparkan disebut dengan nebis in idem, mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara atau alasan yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung nebis in idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam penerapan asas nebis in idem ini belum ada kesepakatan diantara para hakim mengenai mutlak tidaknya diterapkan khususnya dalam hal sengketa perkawinan.

Pada dasarnya baik dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang secara jelas mengatur adanya ne bis in idem dalam suatu perkara perceraian. Namun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang sering kali dijadikan rujukan bagi hakim-hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama yang memeriksa perkara perceraian. Berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas ne bis in idem. Bahkan yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas nebis in idem.

Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

8

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan



Replik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan relevansinya, karenanya apa yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Replik Pokok Perkara ini sepanjang tidak merugikan Penggugat.

2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, jika Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsi dan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat.
3. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yang hanya menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak asuh anak hal mana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 156 huruf (c) "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula".
4. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yang mengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."
5. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan walau Tergugat telah menikah akan tetapi masih mempunyai waktu untuk mengurus anaknya.
6. Bahwa Penggugat sangat memahami pekerjaan Tergugat yang banyak dihabiskan diluar rumah sehingga saat pulang kerumah Tergugat akan sulit untuk mengatur waktu untuk istri dan Muh. Rafatar yang notabene masih



dibawah umur sehingga Penggugat kuatir dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental akibat kurangnya perhatian orangtuanya.

7. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yang tidak benar, yang benar adalah Penggugat diusir dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan dilarang membawa serta anak Penggugat yang saat itu masih umur \pm 4 (empat) bulan.
8. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam jawaban Tergugat memang benar adanya namun Penggugat keberatan dengan isi surat tersebut terkait izin mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, walau dibuat atas kesepakatan bersama namun tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya.
9. Bahwa pada poin 6 (enam) dalam jawaban Tergugat yang juga menginginkan kebahagiaan bagi Muhammad Rafatar bin Agus namun Tergugat wajib memahami isi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
10. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yang tidak benar yang benar adalah Tergugat masih mempunyai penghasilan yang cukup besar yang dibuktikan dengan melamar seorang wanita yang kini telah jasi istrinya dalam rentang waktu kurang 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat sah bercerai.

Berdasarkan uraian Replik Penggugat, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :



DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah / pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama Muh. Rafatar bin Agus, umur \pm 9 bulan, lahir di Pangkajene, tanggal 23 Maret 2019.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus, umur \pm 9 bulan, lahir di Pangkajene, tanggal 23 Maret 2019.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:

B. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi sebelumnya, diantaranya:

Eksepsi ne bis in idem:

Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;¹¹

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum**



Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa dalam perkara aquo mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Agama Sidereng Rappang Nomor: 531/Pdt.G/2009/PA.Sidrap tertanggal 21 Oktober 2019;

Berdasarkan hal diatas sesuai dengan asas *ne bis in idem*, maka dalam perkara a quo beralasan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi sebelumnya, diantaranya:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak (*Hadhanah*) jatuh kepada Penggugat agar kiranya majelis hakim tidak lah mengabulkan karena menurut ketentuan pasal 156 huruf c KHI menjelaskan, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila:

" Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula."

Bahwa mengutip dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:



- a. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
- b. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
- c. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;

Umumnya yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak. Bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil Replik Penggugat pada point 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu “ *Bahwa Penggugat sangat memahami pekerjaan Tergugat yang banyak dihabiskan diluar rumah sehingga saat pulang kerumah Tergugat akan sulit untuk mengatur waktu untuk istri dan Muh. Rafatar yang notabene masih dibawah umur sehingga Penggugat kuatir dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental akibat kurangnya perhatian orangtuanya.*”, Bahwa atas dalil ini Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak terlalu sibuk bekerja diluar, serta Tergugat masih sanggup mengatur waktunya untuk memelihara anaknya apalagi Tergugat juga dibantu oleh orang tua Tergugat merawat anaknya;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada point (5) adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada point (6) adalah tidak benar, karena yang tidak melaksanakan kesepakatan adalah Penggugat sendiri;
6. Bahwa Tergugat membawa anak dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama;
7. Bahwa Benar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Rafatar bin Agus** berada dalam pengawasan dan perlindungan Tergugat karena sebelumnya telah ada kesepakatan yaitu pada Surat Perjanjian yang dibuat di Pangkajene tertanggal 15 Mei 2019;



8. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak (**Muhammad Rafatar bin Agus**), dan pihak Tergugat yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak;
9. Bahwa dalil Replik Penggugat pada point (8) adalah tidak benar;
10. Bahwa Petitium gugatan pada angka 4 (empat) yang meminta biaya nafkah anak sebesar *Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri*, bahwa dalil ini sepatutnya tidak lah dapat dikabulkan dan Tergugat tidak sanggup dengan jumlah yang terlalu besar sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat karena sekarang ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang jelas, bahwa dalam menentukan nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu:

III. Rumusan Hukum Kamar Agama.

B. Hukum Keluarga.

3. Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak".

Lagipula mana mungkin Tergugat digugat untuk memberikan nafkah anak sedangkan Tergugat sendiri yang sekarang yang merawat dan membiayai anak keturunannya yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus, tanpa diminta pun Tergugat sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang telah merawat, membiayai, serta mencukupi kebutuhan pokok anaknya, dan Tergugat pun akan berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan



anaknya menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta akan berusaha membahagiakan anak kandungnya”;

Apalagi dalam putusan yang sebelumnya pun telah di putus dan ditetapkan hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. (*vide Putusan Pengadilan Agama Sidereng Rappang Nomor: 531/Pdt.G/2009/PA.Sidrap tertanggal 21 Oktober 2019*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Mohon petunjuk Dan Putusan Yang Seadil-Adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 652/AC/2019/PA.Sidrap tertanggal 7 November 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P1.



2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh. Rafathar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314-LU-25042019-0006 tertanggal 13 September 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata ada cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi salinan putusan perkara Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis di atas, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, **Maria binti Lanohong**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Sulolipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai satu orang anak bernama Muh. Rafatar yang sekarang berumur kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa yang mengasuh Muh. Rafatar sekarang adalah ibu kandung tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat ketika masih berstatus suami isteri dan penggugat dilarang membawa Muh. Rafatar ketika penggugat berpisah rumah dengan tergugat dimana saat itu penggugat diusir oleh tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa tergugat tidak tinggal bersama Muh. Rafatar karena tergugat sudah menikah lagi dan tinggal bersama isteri barunya.



- Bahwa penggugat hanya satu kali menjenguk Muh. Rafatar di rumah orang tua tergugat tapi kemudian diusir oleh tergugat dan ibunya, saat itu saksi yang menemani penggugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat tidak pernah lagi menemui Muh. Rafatar karena takut.
- Bahwa tergugat melarang penggugat mengasuh Muh. Rafatar karena tergugat pernah mengatakan penggugat tidak akan bisa mengasuh Muh. Rafatar karena penggugat saja tidak bisa membiayai hidupnya sendiri.
- Bahwa tergugat sering bermain judi sabung ayam dan menipu orang melalui telepon, saksi tahu karena pernah melihat tergugat menaruh ayamnya di bawah kolong rumah dan saksi mendengar sendiri saat tergugat beraksi melakukan penipuan.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai petani penggarap, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat.

Saksi II, **Herlina binti Amrullah**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Sulolipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rafatar yang sekarang berumur 9 bulan.
- Bahwa yang mengasuh Muh. Rafatar adalah ibu kandung tergugat karena tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa tergugat tidak mau menyerahkan Muh. Rafatar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan ibunya pernah ke rumah orang tua tergugat untuk mengambil Muh. Rafatar sebelum bercerai dengan tergugat tetapi tergugat tidak mau menyerahkan Muh. Rafatar kepada penggugat.



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tergugat tidak mau menyerahkan Muh. Rafatar kepada penggugat.
- Bahwa setelah bercerai dengan tergugat, penggugat tidak pernah lagi menemui Muh. Rafatar karena tergugat melarang penggugat menemui Muh. Rafatar bahkan penggugat diusir tergugat saat penggugat mencoba menemui Muh. Rafatar.
- Bahwa tergugat tidak bekerja, hanya ayahnya yang bekerja sebagai petani dan saksi pernah mendengar tergugat melakukan penipuan lewat telepon.
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar ada surat perjanjian kesepakatan yang menyatakan tergugat tidak akan menghalangi penggugat menemui Muh. Rafatar, namun saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan I Lina tentang kesepakatan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafathar Agus. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode T.

Bahwa selain bukti tertulis di atas, tergugat juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, **Rasyid bin Talib**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dahulu suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rafatar, umur 11 bulan.



- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan ibu kandung tergugat, yaitu isteri saksi.
- Bahwa Muh. Rafatar diasuh oleh isteri saksi karena pada waktu belum bercerai penggugat pernah marah kepada tergugat dan mengatakan biar isteri saksi saja yang merawat Muh. Rafatar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat menyerahkan Muh. Rafatar kepada isteri saksi namun seingat saksi saat itu Muh. Rafatar berumur 20 hari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat datang melihat Muh. Rafatar setelah bercerai dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat yang isinya mengenai penyerahan Muh. Rafatar untuk diasuh oleh isteri saksi dengan syarat penggugat diberikan emas seberat 60 gram.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai petani dan hasilnya apabila panen sekitar Rp 20.000.000.00
- Bahwa saksi dan tergugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari Muh. Rafatar.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, saksi tidak pernah melihat penggugat datang menemui Muh. Rafatar, demikian juga saksi tidak pernah melihat tergugat membawa anaknya untuk bertemu dengan penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak melarang penggugat mengambil Muh. Rafatar, namun penggugat sendiri yang menyerahkan Muh. Rafatar kepada isteri saksi sesuai dengan surat perjanjian sehingga dengan dasar itu tergugat tidak mau menyerahkan Muh. Rafatar kepada penggugat.

Saksi II, **Mulyadi Rahman bin Abd. Rahman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rafathar, umur 11 bulan.
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan ibu kandung tergugat karena penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat saat bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah menjadi perantara antara ibu penggugat dan ibu tergugat dimana ibu penggugat minta tolong kepada saksi untuk ambilkan emas di ibu tergugat dan mengatakan biarlah Muh. Rafatar diasuh oleh ibu tergugat asalkan ada emas diberikan.
- Bahwa tergugat tidak mau menyerahkan Muh. Rafatar kepada penggugat karena ada surat perjanjian tentang kesepakatan pengasuhan Muh. Rafatar, selain itu tergugat juga khawatir dengan keadaan Muh. Rafatar apabila diasuh oleh penggugat.
- Bahwa surat perjanjian dimaksud berisi kesepakatan antara penggugat dan ibu kandung tergugat bahwa Muh. Rafatar akan diasuh oleh ibu tergugat sampai Muh. Rafatar berumur 7 tahun.
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di surat perjanjian tersebut.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat bercerai, penggugat tidak pernah datang menemui Muh. Rafatar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga tergugat yang melarang penggugat untuk menemui Muh. Rafatar.
- Bahwa saksi melihat Muh. Rafatar dalam keadaan sehat dan sangat disayangi oleh ibu kandung tergugat.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai peternak sapi²⁰ dan itik, selain itu tergugat juga menggarap sawah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada tahap kesimpulan, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan tergugat juga telah memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa dalam perkara a quo sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Pengadilan Agama Sidepang Rappang Nomor 531/Pdt.G/2019/PA. Sidrap tanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P3). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,



pada perkara a quo berlaku asas nebis in idem sehingga secara hukum Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini lagi ke Pengadilan oleh karena perkara ini telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan perkara a quo adalah nebis in idem akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam hukum Perdata, Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar untuk persoalan ne bis in idem yang berbunyi “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”

Menimbang, bahwa ketentuan nebis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat dari keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: “Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaitu Putusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugat dan Tergugat yang diajukan dalam surat gugatan adalah sama, begitu pun objek sengketa juga sama, namun dalil- dalil yang diajukan Penggugat pada perkara terdahulu dimana penggugat menuntut hak asuh anak bernama Muh. Rafatar karena tergugat tidak dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi anak tersebut disebabkan tergugat gemar berjudi, mabuk-mabukan dan dekat dengan wanita lain padahal masih dalam ikatan perkawinan dengan penggugat, akan tetapi pada perkara terbaru a quo, yaitu perkara Nomor



892/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung Muh. Rafatar menuntut hak asuh anak tersebut karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga penggugat khawatir jika tergugat tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya sehingga dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110.K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang menetapkan bahwa “Dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas nebis in idem” dan kemudian diikuti pula dengan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makassar dengan rumusan yang persis sama dengan yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan nebis in idem.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak dan pemeriksaan perkara ini secara formal patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan pengulangan perkara (Nebis In Idem), maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa semua yang tercantum “dalam eksepsi” dianggap ada dan terbaca kembali “dalam pokok perkara” serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat sebagai ibu kandung menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama Muh. Rafatar yang lahir pada 23 Maret 2019 dengan alasan sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Muh. Rafatar masih tetap dalam pengasuhan tergugat



sementara tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga penggugat khawatir dalam keadaan demikian tergugat tidak mempunyai waktu mengurus Muh. Rafatar dan dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan mental bagi Muh. Rafatar. Selain itu, penggugat menuntut pula agar tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah bagi anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat mengakui bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Rafatar bin Agus berada dalam asuhannya berdasarkan surat kesepakatan perjanjian bersama yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2019. Tergugat juga menyatakan keberatan terhadap tuntutan penggugat dengan alasan bahwa dirinya meskipun sudah menikah lagi dengan wanita lain namun masih sanggup dan masih mempunyai waktu untuk mengurus anak tersebut karena tergugat juga ingin memberikan kebahagiaan pada anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P1 dan P2.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P1 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). 24

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk



itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan mantan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah penggugat dan tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa selain bukti P1, penggugat juga mengajukan bukti P2, sama dengan pertimbangan pada bukti P1, bukti P2 juga telah memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) bahwa Muhammad Rafatar bin Agus adalah anak sah yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang syarat formilnya telah dipertimbangkan di muka. Kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat yang bernama Muh. Rafatar berada dalam asuhan ibu kandung tergugat sejak penggugat dan tergugat bercerai. Para saksi juga memberikan keterangan bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan menolak menyerahkan Muh. Rafatar untuk diasuh penggugat, bahkan tergugat membatasi akses penggugat untuk menemui Muh. Rafatar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil²⁵ jawabannya tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berkode T berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan I Lina tentang pengasuhan anak Penggugat dan



Tergugat yang bernama Muhammad Rafathar Agus. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh penggugat dan I Lina (ibu kandung tergugat), namun penggugat tidak memberi tanggapan apa pun terhadap bukti T tersebut sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain bukti T, tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang syarat formilnya telah dipertimbangkan di muka. Kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa penggugat dan tergugat mempunyai satu orang anak bernama Muh. Rafatar yang masih di bawah umur dan saat ini diasuh oleh ibu kandung tergugat. Kedua saksi juga menerangkan tentang adanya surat perjanjian pengasuhan anak tersebut yang berisi perjanjian tentang pengasuhan Muh. Rafatar jatuh ke tangan ibu kandung tergugat sampai batas waktu tertentu dengan syarat orang tua tergugat menyerahkan emas kepada penggugat. Kedua saksi menerangkan bahwa tergugat memang menolak menyerahkan Muh. Rafatar untuk diasuh penggugat namun tidak ada larangan bagi penggugat untuk menemui Muh. Rafatar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sudah bercerai.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut telah lahir satu orang anak bernama Muh. Rafatar bin Agus, lahir pada 23 Maret 2019 atau saat ini berumur 11 bulan.
3. Bahwa Muh. Rafatar saat ini berada dalam asuhan ibu kandung tergugat berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh penggugat dan ibu kandung tergugat.
4. Bahwa tergugat menolak menyerahkan Muh. Rafatar untuk diasuh oleh penggugat, bahkan tergugat membatasi akses bagi penggugat untuk menemui Muh. Rafatar.

26



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat dan juga dalil-dalil tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena penggugat dan tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” .

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Muh. Rafatar, lahir pada tanggal 23 Maret 2019, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*” Lebih lanjut



dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak tergugat, ditambah lagi fakta dalam persidangan membuktikan bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Muh. Rafatar kini diasuh oleh ibu kandung tergugat. Maka tentunya tergugat sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan



dititipkan kepada orang tua atau bisa jadi kepada isteri barunya. Hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena Muh. Rafatar telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan agar tuntutan penggugat atas hak *hadhanah* anak tersebut agar tidak dikabulkan oleh majelis hakim menurut ketentuan Pasal 156 huruf c tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa tergugat menganggap penggugat tidak layak diberikan hak asuh anak, namun demikian tergugat tidak menyebutkan alasan mengapa penggugat tidak layak mengasuh Muh. Rafatar sehingga hak asuh anak harus dipindahkan dari Penggugat kepada Tergugat. Maka seandainya tergugat menyebutkan dalil bahwa penggugat mempunyai kualitas yang tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak dengan²⁹ sebab-sebab sebagaimana dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia*



menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka sudah seharusnya Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, namun nyatanya tergugat tidak memberikan alasan mengapa penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh atas anak yang bernama Muh. Rafatar. Tergugat justru menyatakan bahwa Muh. Rafatar berada dalam asuhannya berdasarkan surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh penggugat sendiri dan ibu kandung tergugat (vide bukti T). Hal mana menurut majelis hakim bukti tersebut tidak menerangkan tentang ketidaklayakan penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh Muh. Rafatar sehingga bukti tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya tersebut. Oleh karena itu, dalil dan bukti tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan/atau Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang



menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muh. Rafatar, lahir 23 Maret 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muh. Rafatar saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muh. Rafatar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tuntutan biaya *hadhanah* dimana penggugat menuntut tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak (biaya *hadhanah*) atas anak yang bernama Muh. Rafatar, umur 11 bulan yang sebelumnya telah ditetapkan berada dalam asuhan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ada anak yang saat ini masih membutuhkan biaya hidup, dan sebagaimana telah ditetapkan di muka bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat, maka tuntutan penggugat selanjutnya agar tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup kepada anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah mandiri, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak penggugat dan tergugat adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan karena menurut tergugat dalam jawabannya mana mungkin tergugat digugat untuk memberikan nafkah anak sedangkan tergugat sendiri yang sekarang merawat dan membiayai Muh. Rafatar. Selain itu tergugat dalam jawabannya juga menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan sejumlah yang diminta penggugat tersebut karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tergugat tersebut, majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut mengingat hak asuh atas Muh. Rafatar telah ditetapkan jatuh kepada penggugat sehingga gugatan nafkah anak yang diajukan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai keberatan tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan penghasilan tergugat yang tidak menentu, majelis hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum perlu ditentukan berapa biaya pemeliharaan yang tepat dan masih dalam kemampuan tergugat dengan berdasarkan pada penghasilan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti³² yang ada, diketahui fakta bahwa tergugat bekerja sebagai petani, meskipun tidak terungkap berapa penghasilan tergugat setiap bulannya karena hanya satu orang saksi saja yang



mengetahui hal tersebut sehingga keterangan tersebut tidak bisa dijadikan sandaran dalam memperkirakan berapa besaran pasti penghasilan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan layak untuk dibebankan kepada tergugat adalah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan jumlah per bulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah dan biaya pemeliharaan ini mulai berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Muh. Rafatar dapat hidup sendiri/mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 5% setiap tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

33



2. Menetapkan anak bernama Muh. Rafatar bin Agus, lahir 23 Maret 2019 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muh. Rafatar bin Agus, lahir 23 Maret 2019 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Muh. Rafatar bin Agus, lahir 23 Maret 2019 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum tergugat memberi biaya *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Muh. Rafatar bin Agus, lahir 23 Maret 2019 minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 5 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau telah kawin, terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

34

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Biaya PNPB		Rp 20.000,00
5. Biaya penggandaan gugatan	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 306.000,00